



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan perkembangan kasus HIV-AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV-AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara optimal;
 - b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV-AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan TES HIV;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Tahun 2004 Seri E.);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

6. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
8. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS adalah berbagai kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo secara optimal.
9. Populasi rawan risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV-AIDS yaitu penjaja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, populasi lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan pemasyarakatan, anak jalanan, pengguna napza suntik yang tidak menggunakan jarum suntik steril.
10. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
11. Sektor terkait adalah instansi, lembaga swadaya masyarakat, Konseling Dukungan Sebaya (KDS), lembaga donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Badan Narkotika, TNI/Polri dan organisasi masyarakat peduli HIV-AIDS yang merupakan mitra kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV-AIDS dan merupakan mitra kerja Dinas Kabupaten Sidoarjo.
13. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
15. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar kasus HIV dan AIDS tidak meluas di masyarakat.
16. Pengaman adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
17. Stigma adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok dengan moral yang buruk.
18. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

19. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan penderita HIV-AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV-AIDS dengan lebih baik lagi.
20. ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
21. OHIDA (Orang Hidup dengan Penderita AIDS), umumnya anggota keluarga.
22. Penjaja seks adalah seorang laki-laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapat imbalan.
23. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
24. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecendrungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS.
25. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
26. Obat anti infeksi penyerta (infeksi penyerta) adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul pada diri ODHA.
27. Konseling dan Test HIV adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. berpihak kepada masyarakat;
- b. kesetaraan;
- c. bertindak cepat dan akurat;
- d. pemberdayaan;
- e. kerja sama lintas sektor;
- f. peka budaya ; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS dimaksudkan untuk mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta menekan penyalahgunaan NAPZA suntik.

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS adalah melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui Program sebagai berikut :

- a. menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan menitik beratkan pencegahan pada populasi berisiko;
- b. melakukan pendidikan perubahan perilaku dari berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat,
- c. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
- d. menyediakan pelayanan Konseling dan Test HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
- e. menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika, TNI/POLRI dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV-AIDS.

BAB III

PENANGGULANGAN HIV-AIDS

Pasal 5

Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas :

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan penularan HIV;
- c. pemeriksaan diagnosis HIV;
- d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. rehabilitasi.

Bagian Kesatu
Promosi

Pasal 6

- (1) Promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - b. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) komprehensif dan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan pencegahan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS, seperti:
- a. KIE pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan pengaman, pengendalian faktor risiko, layanan Konseling dan Tes HIV;
 - b. Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan;
 - c. Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak;
 - d. Pengurangan Dampak Buruk NAPZA;
 - e. layanan IMS;
 - f. pencegahan penularan melalui darah donor dan produk darah lainnya; dan
 - g. monitoring dan evaluasi serta surveilan epidemiologi di Puskesmas Rujukan dan Non-Rujukan termasuk fasilitas kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Pencegahan partisipatif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan pencegahan HIV dan IMS secara paripurna, yaitu:
- a. sejak dari rumah atau komunitas, ke fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit dan kembali ke rumah atau komunitas; dan
 - b. selama perjalanan infeksi HIV (semenjak belum terinfeksi sampai stadium terminal).
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan seluruh pihak terkait, antara lain :
- a. pemerintah daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 8

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai Pengaman.

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV-AIDS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib mendata karyawan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan diri dan karyawannya yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat pelayanan IMS yang disediakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga nirlaba swasta yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana yang meliputi:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan Konseling dan Test HIV dan CST dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
- e. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS; dan
- g. pendukung pencegahan lainnya.

Bagian Ketiga

Konseling dan Tes Sukarela Rahasia

Pasal 13

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *linked anonymous*.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.

Pasal 14

- (1) Pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. menyalurkan/memberikan obat anti retroviral;
 - c. obat anti infeksi oportunistik;
 - d. obat IMS; dan
 - e. Reagen HIV dan IMS.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pengobatan perlu didukung dengan pelayanan gizi bagi ODHA untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Pelayanan gizi bagi ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter, Ahli Gizi, Perawat dan/atau Bidan.
- (3) Pelayanan gizi bagi ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. monitoring asupan makanan;
 - b. monitoring berat badan; dan
 - c. konseling gizi bagi ODHA dan OHIDA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Pelayanan gizi bagi ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perawatan dan Dukungan

Pasal 17

- Perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan yang meliputi:
- a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. sosial dan ekonomis melalui keluarga;
 - d. masyarakat; dan
 - e. dukungan terhadap kelompok dukungan sebaya ODHA.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menetapkan kebijakan yang menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk populasi rawan.
- (3) Tanggung jawab masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara berperan serta secara aktif melaksanakan ketetapan-ketetapan Pemerintah yang menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV-AIDS.

Pasal 19

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :

- a. surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
- b. melakukan pembinaan pencegahan infeksi pada sarana kesehatan;
- c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA; dan
- d. mengembangkan pelaksanaan program penggunaan pengaman dalam melakukan hubungan seksual berisiko dan alat suntik steril pada lingkungan populasi perilaku risiko tinggi.

Pasal 20

Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan meliputi:

- a. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap secara periodik melalui media masa, LSM peduli HIV-AIDS, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan maupun sektor swasta lainnya;
- b. melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud huruf a, pemilik dan/atau pengelola tempat yang berisiko terjadi penularan HIV wajib memasang media yang berisi informasi HIV-AIDS;
- c. memberikan pendidikan dan keterampilan oleh tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan narkoba melalui sekolah maupun luar sekolah formal dan informal mulai tingkat menengah sampai dengan perguruan tinggi;

- d. mendorong untuk melaksanakan konseling dan test HIV secara sukarela terutama bagi populasi rawan dan populasi risiko tinggi;
- e. wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigma dan diskriminasi;
- f. memfasilitasi ketersediaan obat anti retroviral, obat anti infeksi penyerta yang efektif dan umum digunakan secara murah serta terjangkau;
- g. menjamin ketersediaan sarana penunjang diagnostik HIV dan obat anti infeksi penyerta;
- h. memberikan layanan kesehatan yang spesifik di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta;
- i. melaksanakan pencegahan infeksi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjaannya;
- j. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain; dan
- k. melaksanakan surveilans epidemiologi HIV-AIDS, IMS dan surveilans perilaku.
- l. Petugas kesehatan wajib menganjurkan ibu hamil, penderita TBC, IMS dan Hepatitis untuk melakukan tes HIV-AIDS

Pasal 21

Dalam hal memutus mata rantai penularan HIV, setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 22

- (1) Pencegahan penularan HIV dilakukan test HIV secara sukarela pada populasi risiko tinggi.
- (2) Test HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium Puskesmas, rumah sakit milik Pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan test HIV, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti prinsip *informed consent, confidentiality, counseling, correct test results, connections to, care, treatment and prevention services*.
- (4) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah dan swasta tidak boleh menolak atau wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi HIV.
- (5) Bagi pasien HIV-AIDS yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke Puskesmas inisiasi ARV, rumah sakit yang sudah ditetapkan.

- (6) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang dapat dirahasiakan, kecuali:
- a. jika ada persetujuan/izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat mental atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka; dan
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau pelayanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut dirawat.
- (7) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, bila:
- a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau, atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. ada indikasi telah terjadi transmisi pada pasangannya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 23

- (1) Pemerintah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS didasarkan kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

Pasal 24

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dikelola secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan rujukan teratas di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan pencegahan melalui konseling dan Test HIV, perawatan dan pengobatan terpadu dan berkesinambungan serta memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan.

- (3) Puskesmas sebagai pelayanan langsung pada masyarakat berkewajiban melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- (4) Masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat berperan serta sebagai penyuluh, pekerja penjangkau atau pendamping populasi risiko tinggi, konselor dan manajer kasus berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang:

- a. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- b. mendonorkan darah, produk darah, meneruskan darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor/kepada orang lain;
- c. melakukan mandatory HIV test; dan
- d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.

BAB VI PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

Bagian Kesatu

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Pasal 26

- (1) Pelatihan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Tenaga Kesehatan dan/atau Pendamping ODHA dalam mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS yang berkualitas.
- (2) Pelatihan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua

Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Pasal 27

- (1) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada masyarakat diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.

- (2) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah atau swasta dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pertemuan-pertemuan, kelompok-kelompok masyarakat dan/atau keluarga dari rumah ke rumah.
- (4) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dapat dilakukan pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama.
- (5) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS juga dapat dilakukan di institusi pendidikan bersamaan dengan materi NAPZA.

Bagian Ketiga

Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Pasal 28

- (1) Pendampingan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada ODHA dan OHIDA dilakukan untuk menghilangkan stigma di masyarakat dan ODHA bisa hidup secara mandiri di masyarakat.
- (2) Pendampingan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada ODHA dan OHIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif dan terus menerus oleh Tim Pendamping.
- (3) Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS kepada ODHA dan OHIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tugas pokok dan fungsi Tim Pendamping diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV-AIDS;
 - c. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA serta keluarganya; dan
 - e. ODHA dan OHIDA terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan perawatan serta dukungan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. keikutsertaan sebagai tim pendamping ODHA secara sukarela;
 - c. keikutsertaan dalam membantu menghilangkan stigma di masyarakat bagi ODHA; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bersumber pada APBN, APBD dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV-AIDS;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV-AIDS;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS; dan
 - d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui forum mengkoordinir setiap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang dilakukan oleh warga masyarakat baik yang berbentuk lembaga maupun perorangan.

- (2) Dalam hal melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum berkoordinasi dengan pihak lain menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada masyarakat maupun sektor swasta.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 20 huruf L, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin .
- (3) Mekanisme penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau pengeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda, atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di Undangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah adalah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang menjadi prioritas karena epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dampak epidemi HIV/AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif. Sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam tingkat epidemi yang sudah memasuki tingkat epidemi HIV terkonsentrasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan intervensi khusus dalam penanggulangan HIV dan AIDS, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut penanggulangan HIV dan AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS, maka dalam bab Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi,

Peraturan Daerah ini menugaskan dinas instansi terkait untuk melakukan koordinasi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar dinas instansi terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas berpihak kepada masyarakat adalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo harus memperhatikan hak setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo harus tidak diskriminasi dan tidak membeda-bedakan golongan, suku dan agama.

Huruf c

Yang dimaksud asas bertindak cepat dan akurat adalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo, Tim Koordinasi dan Tim Pendamping harus bertindak sesuai prosedur tetap dan kode etik profesi.

Huruf d

Yang dimaksud asas pemberdayaan adalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo, Tim Koordinasi dan Tim Pendamping harus berupaya agar ODHA menjadi berdaya dan mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud asas kerja sama lintas sektor adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.

Huruf f

Yang dimaksud asas peka budaya adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo harus memperhatikan sosio budaya kesehatan daerah setempat.

Huruf g

Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
yang dimaksud masyarakat antara lain : kader , LSM, konseling dukungan sebaya, ODHA, keluarga, PKK, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi/kelompok yang ada di masyarakat.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tempat hiburan, antara lain: bar, diskotik, tempat karaoke, panti pijat, lokalisasi, dan tempat hiburan lainnya yang bisa sebagai tempat atau sumber penularan HIV/AIDS.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah konseling dan pemeriksaan atas permintaan Dinas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan *mandatory HIV Test* adalah hasil tes HIV tidak boleh diungkapkan kepada orang lain, tanpa persetujuan dari orang yang di tes.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan adalah baik fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, maupun tingkat ketiga.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1) : e. Yang dimaksud dengan “perawatan dan dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.